



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 5,
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH : 86,05/2018
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 126)

Diterbitkan Oleh :

**SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

TAHUN 2018



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pengelola adalah unsur Perangkat Daerah yang diberi wewenang menjalankan urusan dibidang pengelolaan persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, sampah an-organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sisa kegiatan yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir.
17. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar dan diperlukan untuk Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
18. Pengelola kawasan adalah Badan Usaha atau instansi yang melakukan pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
19. Orang adalah orang-perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Tugas dan Wewenang;
- c. Perizinan;
- d. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. Pembiayaan;
- f. Kompensasi;
- g. Peran Serta Masyarakat;

- h. Penghargaan;
- i. Pembentukan UPTD dan Satgas Kebersihan;
- j. Kerjasama dan Kemitraan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Penyelesaian Sengketa;
- m. Larangan; dan
- n. Sanksi Administrasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dari rumah penduduk ke lokasi pembuangan sampah.
- (2) Apabila pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lambat atau tidak dilaksanakan, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan kepada Dinas pengelola atau pihak lain yang ditunjuk.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 4

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Pengelolaan Sampah yang meliputi:

- a. Pemberian pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Pemberian kesempatan pada proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang Pengelolaan Sampah;
- c. Penyampaian dan mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah;
- d. Perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan pemroses akhir sampah; dan
- e. Pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Bentuk pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan oleh Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah kepada masyarakat berupa pelayanan:

- a. Penyediaan tong sampah dengan sistem pemilahan sampah kepada setiap masyarakat;
- b. Pembangunan TPS berwawasan lingkungan pada setiap permukiman penduduk dan pengadaan TPST pembangunan yang disesuaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
- c. Penyediaan sarana angkutan sampah berupa gerobak, motor, tiga roda, mobil, dan/atau mobil ambrol truk sampah serta angkutan sampah sejenis lainnya.

Pasal 6

Pemberian kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui cara:

- a. Jaring pendapat aspirasi;
- b. Kotak saran;
- c. Media komunikasi; atau
- d. Media cetak.

Pasal 7

- (1) Bentuk informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu berupa:
 - a. Sumber sampah;
 - b. Timbulan sampah;
 - c. Komposisi sampah; dan
 - d. Fasilitas pengelolaan sampah.
- (2) Informasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara benar, akurat, dan tepat waktu;
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan data base pada Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah;
- (4) Jika terjadi gangguan operasional pada fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d sehingga mempengaruhi proses pelayanan sampah, pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau papan pengumuman di tempat umum yang strategis.

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan kompensasi yang diperoleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah akibat dampak negatif yang ditimbulkan atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pengaduan dari yang terkena dampak;
 - b. Pemantauan di lokasi terkena dampak;
 - c. Inventarisasi terkena dampak;
 - d. Evakuasi; dan
 - e. Laporan kegiatan.

**Bagian kedua
Kewajiban**

**Paragraf 1
Masyarakat**

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memilah, mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (2) Kewajiban pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaaur ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.
- (2) Setiap pusat perbelanjaan sebagaimana ayat (1) wajib menyediakan TPS.
- (3) Setiap pengembang wajib menyediakan TPS yang terpilah antara sampah organik dan non organik pada lokasi perumahan.

Pasal 11

Kewajiban pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. Memilih untuk menggunakan barang/bahan yang dapat digunakan kembali, barang/bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau yang mudah diurai oleh proses alam;
- b. Mengumpulkan sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk ditawarkan kepada bank sampah pihak lain yang membutuhkan.

Pasal 12

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah di proses alam; dan/atau
- b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan sarana penanganan sampah, berupa:

- a. Pemilahan sampah;
- b. Pengumpulan sampah;
- c. Pengangkutan sampah;
- d. Pengolahan sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 3
Produsen dan Pelaku Usaha

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sampah minimal;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah;
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan
 - e. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, menunjuk pihak lain, dalam pelaksanaannya.
 - d. pihak lain dapat melakukan pendauran ulang, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - e. dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatannya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewardahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. Melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 16

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- i. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan rencana induk pengelolaan persampahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring alam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R, dan TPST, dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah Daerah wajib membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengangkutan sampah; dan/atau
 - b. Pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang ingin memperoleh izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.

- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Izin

Pasal 21

- (1) Masa berlaku izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir izin.

Pasal 22

Berakhirnya izin usaha pengolahan sampah, karena:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Berakhirnya izin atas permintaan sendiri; atau
- c. Permintaan pencabutan izin.

Bagian Keempat Pengumuman Izin

Pasal 23

- (1) Keputusan pemberian izin usaha pengelolaan sampah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman di tempat umum yang strategis.
- (3) Tenggang waktu pengumuman izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 7 (tujuh) hari tanggal penerbitan izin.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan dunia usaha.

**Bagian Kedua
Pengurangan Sampah**

Pasal 25

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan;
- b. Pendauran ulang sampah; dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan :

- a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 27

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi kegiatan, berupa:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

**Paragraf 1
Pemilahan Sampah**

Pasal 28

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Setiap orang/rumah tangga pada sumbernya;
- b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
- c. Dinas pengelola.

Pasal 29

(1) Pemilahan sampah dapat dilakukan paling sedikit dalam 5 (lima) jenis terdiri dari:

- a. Sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya.

- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kardus, botol minuman, kaleng dan plastik layak pakai.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sampah *residu* yang tidak dapat digunakan (*reuse*) atau diolah (*recycle*) antara lain material organik yang sulit terdekomposisi (misalnya kulit durian, kulit jagung dan bongkol jagung) dan material anorganik (misalnya barang-barang elektronik, plastik kertas nasi, hasil limbah dari proses printing).

Pasal 30

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
 - e. dibedakan dengan warna sesuai jenis sampah.
- (2) Apabila rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengelola kawasan permukiman dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah pada wilayah permukiman penduduk.
- (3) Penyedia sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jumlah sarana harus disesuaikan dengan jenis atau pengelompokan sampah;
- b. Masing-masing jenis atau kelompok sampah dapat diberi label atau tanda;
- c. Bahan dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi jenis sampah; dan
- d. Warna wadah harus dibedakan antara masing-masing jenis sampah.

Pasal 32

- (1) Persyaratan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan sampah harus menggunakan wadah tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah basah dan/atau sampah organik;
 - b. Wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga, sampah kering dan/atau sampah anorganik;
 - c. Wadah sampah warna merah untuk jenis sampah gelas/kaleng.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 33

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola kawasan perumahan, permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Dinas pengelola dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
- (3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS
 - b. TPS 3R atau TPST; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilih.
- (4) Dinas pengelola wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R atau TPST pada wilayah permukiman.

- (5) TPS dan/atau TPS 3R atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat:
- Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah;
 - Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - Lokasinya mudah diakses;
 - Tidak mencemari lingkungan; dan
 - Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 34

- Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW.
- Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus RW, menjadi tanggung jawab Pengurus RW, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut:
 - untuk sampah yang dapat didaur ulang dilakukan setiap hari; dan
 - untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 35

- Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan oleh Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan sampah.
- Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk dalam melakukan pengangkutan sampah wajib menyediakan sarana dan melaksanakan:
 - Alat angkut sampah untuk angkutan sampah terpilih yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - Melakukan pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
 - Menjaga sampah terpilih tidak tercampur kembali.
- Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengangkutan sampah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 36

Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 37

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang materi;
 - d. Daur ulang energi; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah diwajibkan bagi pengelola sampah kawasan untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R;
- (3) Pengelolaan sampah diwajibkan bagi Dinas pengelola atau pengelola pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah mengutamakan prinsip pengolahan yang terdekat dengan sumber untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA.

Pasal 38

Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 39

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Metode lahan urug terkendali;
 - b. Metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. Teknologi ramah lingkungan.
- (2) Dinas pengelola dapat menyediakan sarana TPA dan menjalankan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau *residu* hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (4) Bupati dalam mengadakan pembagunan sarana TPA wajib melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Memilih lokasi TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. Menyusun rencana teknis.
- (5) Dinas pengelola dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas berupa:
 - a. Fasilitas dasar;
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. Fasilitas operasional; dan
 - d. Fasilitas penunjang.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Penyediaan sarana dan biaya operasional pengumpulan sampah pada wilayah pemukiman penduduk;
 - b. Penyediaan sarana dan biaya operasional pengangkutan sampah;
 - c. Penyediaan sarana dan biaya operasional pengolahan sampah pada wilayah pemukiman penduduk dilokasi kegiatan TPS 3R stasiun peralihan TPA dan TPST; dan
 - d. Penyediaan sarana dan biaya operasional pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Penyediaan sarana pemilahan dan sarana pengumpulan sampah pada skala kawasan pembiayaannya ditanggung oleh pengelola kawasan.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

- a. Pemberian usul pertimbangan, dan saran dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka merumuskan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. Melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- d. Memberikan pendidikan, dan pelatihan atau kegiatan kampanye tentang teknik pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam rangka mengubah prilakunya kearah penyempurnaan pengelola; dan/atau
- e. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka menyelesaikan sengketa persampahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- f. Melaksanakan kegiatan lomba kebersihan.

Pasal 48

- (1) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b disampaikan melalui:
 - a. Forum keanggotaannya dihadiri oleh pihak terkait;
 - b. Saran pertimbangan secara tertulis yang ditujukan kepada pihak penentu kebijakan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dengan cara:
 - a. Membantu pemerintah daerah dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - b. Mendukung dan menaati serta melaksanakan peraturan perundangan pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua Forum Masyarakat Peduli Kebersihan

Pasal 50

- (1) Bupati dapat membentuk Forum Masyarakat Peduli Kebersihan yang merupakan lembaga yang peduli terhadap kebersihan lingkungan
- (2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan
- (3) Kepengurusan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggaran biaya untuk kegiatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lomba kebersihan mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Pemenang lomba kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBENTUKAN UPTD DAN SATGAS KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan UPTD

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Penyelenggaraan urusan persampahan.
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan sampah, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembentukan Satgas Kebersihan

Pasal 53

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan.
- (3) Satuan Tugas dapat melakukan tindakan ditempat bagi masyarakat yang secara langsung ditemukan membuang sampah bukan pada tempatnya.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakkan Perda dan Ketertiban;
 - c. Unsur TNI/Polri
 - d. Unsur Kecamatan;
 - e. Unsur Kelurahan;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Pemerhati Lingkungan.
 - h. Ketetapan mengenai uraian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kebersihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pemerintah Negara lain yang bekerjasama melalui organisasi Pemerintah maupun Lembaga Internasional; dan
 - c. swasta.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS dan/atau TPS 3R, TPST atau TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengelolaan TPST atau TPA dan pengelolaan produk olahan sampah lainnya; dan
 - d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. pengelolaan sampah dengan prinsip 3-R;
 - c. pemanfaatan sampah anorganik untuk industri kreatif; dan
 - d. pemanfaatan sampah Organik Rumah Tangga menjadi berbagai jenis usaha yang bernilai ekonomis.
- (3) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha pengelolaan sampah wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelaku usaha dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan :

- a. Penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. Bantuan prasarana dan sarana;
- c. Bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan/atau
- d. Pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat, produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.

Pasal 58

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dibentuk Tim pengawas;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas berupa:
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah mulai dari kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pada pemrosesan sampah; atau
 - b. Melakukan evaluasi dan inventarisasi dampak bila terjadi pencemaran pada kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - c. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. Sengketa antara Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan sampah dengan pengelola sampah; dan
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan;

**Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa**

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a diupayakan melalui penyesuaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (3) Untuk kelancaran penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian sengketa dibidang pengelolaan sampah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan upaya:
 - a. Tindakan mediasi terhadap kedua belah pihak;
 - b. Melaksanakan negosiasi atas penyelesaian perkara;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian perkara melalui abritase; atau
 - d. Pilihan lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dapat berupa persoalan hukum publik atau hukum perdata;
- (2) Jika pokok sengketa lebih cenderung kearah persoalan usaha pengelola sampah diutamakan penyelesaian melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim Penyelesaian sengketa.
- (4) Jika pokok sengketa lebih cenderung kearah persoalan pelayanan sampah, penyelesaian dilakukan melalui proses hukum publik dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undang berlaku.

**BAB XV
LARANGAN**

Pasal 62

Setiap orang, dilarang:

- a. Membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, pesisir pantai, laut, got, saluran air, gang-gang, taman, lapangan serta tempat umum lainnya;
- b. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, disekitar pekarangan sehingga mengganggu ketertiban umum;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- d. Menutup selokan di sekitar pekarangan sehingga mengganggu ketertiban umum;
- e. Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Bupati;
- f. Membuang sampah di tempat penampungan sampah sementara diluar waktu yang telah ditetapkan untuk itu.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai dengan keputusan musyawarah pengurus RW.
- (2) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan wadah sampah dan/atau TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. Penutupan usaha dengan upaya paksa; atau
 - d. Pencabutan izin

Pasal 64

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu mulai tahap pertama penerapan sanksi paksaan penerintah, tahap kedua penerapan sanksi uang paksa, dan yang terakhir tahap ketiga pencabutan izin.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis pertama tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan teguran tertulis kedua;
 - b. Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis kedua tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan penerbitan teguran tertulis ketiga;
 - c. Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis tiga tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan penerapan sanksi tahapan kedua.

- (5) Sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan setelah diterbitkannya teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c.
- (6) Penerapan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/sanksi/pelanggaran dan uang paksa tersebut merupakan pendapatan daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah.
- (7) Masa tenggang waktu penerapan sanksi uang paksa selama 14 (empat belas) hari kerja bila tidak diindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sanksi tahap ketiga yaitu pencabutan izin;
- (8) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberlakukan jika sanksi tahap kedua tidak diindah oleh pemegang izin.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah ini dengan :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
 - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sengaja dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b, c, dan d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Jika akibat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai, air laut, dan/atau air tanah diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Jika sampah yang dibakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan berbahaya atau bahan beracun atau limbah berbahaya dan beracun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 69

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 November 2018

BUPATI BANGGAI,

ttd

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ttd

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 86,05/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

NURDLALAL, SH
NIP 19710111 199304 2 001